



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KABUPATEN KARO  
NOMOR : 0001/DP/036/XII/2017  
TENTANG**

Membaca : Surat Permohonan dr. DAVID LEO GINTING tanggal 21 November 2017 Perihal null Operasional Rumah Sakit null PT. AMANDA MITRA HUSADA;

Menimbang : a.

b. Berita Acara oleh Tim Teknis tanggal null .

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;  
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan null Operasional Rumah Sakit null PT. AMANDA MITRA HUSADA sebagai Rumah Sakit null di JL. JAMIN GINTING, SIMP. KORPRI NO. 1 .

KEDUA :

KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600214 198811 2 002**